



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 50 TAHUN 2024**

**TENTANG:  
PEMBENTUKAN TIM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
DI DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

**KEPALA DESA JANGRANA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membudayakan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) serta sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2018 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2018 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap, menyebut bahwa dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah membentuk Tim STBM Tingkat Kabupaten yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5285);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
  13. Peraturan Bupati Cilacap nomor 64 tahun 2018 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
  14. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 443.5/410/16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Jangrana, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membentuk tim Fasilitator Desa/ Kelurahan yang anggotanya berasal dari kader desa/kelurahan, guru atau warga masyarakat lainnya untuk memfasilitasi gerakan bersama, Tim ini mengembangkan rencana Desa/ Kelurahan, mengawasi pekerjaan dan menghubungkan dengan perangkat Desa/ Kelurahan.

- b. Memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan.
- c. Mengambil alih pengoperasian dan memelihara yang sedang berjalan dan tanggungjawab keatas
- d. Memastikan keberadilan disemua lapisan masyarakat, khususnya yang peka.

KETIGA

: Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU membentuk Kelompok Kerja Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim STBM desa , yang mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan berbagai lapisan instansi Pemerintah di desa dan memberi dukungan bagi kader STBM;
- b. Mengembangkan pengusaha local untuk ikut serta berperan aktif dalam kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat( STMB ) di desa.
- c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan verifikasi STBM ditingkat Desa .
- d. Memelihara basis data status kesehatan lingkungan dan tetap terbaru secara berkala.

KEEMPAT

: Guna mendukung kelancaran Tim STBM Desa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibentuk Kelompok Kerja di Tingkat Desa / Kelurahan yang disebut Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa / Kelurahan.

KELIMA

: Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Fasilitator Desa / Kelurahan yang anggotanya berasal dari kader-kader Desa /Kelurahan, guru atau warga masyarakat lainnya untuk memfasilitasi Gerakan bersama STBM.
- b. Menyusun rencana kegiatan, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program STBM;
- c. Memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- d. Mengunggah kesadaran masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk berperilaku

hidup bersih dan sehat.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jangrana

Pada tanggal : 28 Oktober 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : 50 Tahun 2024

Tanggal : 28 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
DI DESA JANGRANA**

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN      | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------|---------------------|
| 1   | Kepala Desa                  | Ketua               |
| 2   | Sekertaris Desa              | Wakil Ketua         |
| 3   | Ketua Tim Penggerak PKK Desa | Sekretaris          |
| 4   | Bidan Desa                   | Wakil Sekretaris    |
| 5   | Kaur Kesejahteraan Desa      | Anggota             |
| 7   | Babinsa                      | Anggota             |
| 8   | Babin kamtibmas              | Anggota             |
| 9   | Ketua FKD                    | Anggota             |
| 10  | Kader Kesehatan Desa         | Anggota             |
| 11  | Fasilitator STBM             | Anggota             |

